



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 188/Pdt.G/ 2011/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Simalungun sebagai : **Penggugat** ;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mocok-macok, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Simalungun, Sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2011, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 188/Pdt.G/2011/PA-Pst tertanggal 14 Oktober 2011,

Hal 1 dari 14 hal, Put No 188/Pdt.G/2011/PA-Pst



dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan raya Kahean sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/04/II/2005 tertanggal 08 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raya Kahean ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian merantau ke Malaysia selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama " ANAK (Ik), lahir tanggal 07 Januari 2010" dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada



intinya disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap ;

6. Bahwa pada awal Januari tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan, waktu itu Penggugat dengan Tergugat ada meminjam uang di Bank, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat 'apa sudah di bayar cicilan utang kita ke Bank. Tergugat tidak terima malah marah-marah kepada Penggugat, dan berkata 'macam tak percaya aja kau, uangnya ku pakai untuk usaha, nanti ku bayar ;

7. Bahwa pada awal April 2010 terjadi lagi perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan, waktu itu Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan malah mara-marh kepada Penggugat, dan berkata aku lagi tidak ada uang, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat berkata besok-besok lah ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2011 disebabkan, waktu itu Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat apa sudah dibayar utang Penggugat dengan Tergugat tersebut ke Bank, Tergugat malah marah-marah dan berkata nanti ku bayar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan kembali pada esok hari nya, dan sejak kejadian ini rumah

Hal 3 dari 14 hal, Put No 188/Pdt.G/2011/PA- Pst



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi walaupun masih satu rumah ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan



dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dua Atas, Kenagarian Sindar Raya, Kecamatan raya Kahean, Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa saksi adalah saudara dan sekaligus jiran tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan dia adalah suami Penggugat ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah lima rumah ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005 ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak, dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di Malaysia dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi dan disinilah tempat tinggal terakhir sampai



mereka berpisah ;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak awal Januari 2010 rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat ;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang belanja ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2011, Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Sindang Raya juga dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

**Saksi kedua**, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan saksi menerangkan yang pada

Hal 7 dari 14 hal, Put No 188/Pdt.G/2011/PA- Pst





pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 6 (enam) rumah ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan dia adalah suami Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Raya ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat ;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di Malaysia dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah ;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan (tuak) ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya bertengkar mulut saja ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2011 dan sejak saat itu antara Penggugat





dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut di atas, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi- saksi Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 9 dari 14 hal, Put No 188/Pdt.G/2011/PA- Pst



patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P.1**)



yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama Penggugat telah disumpah menurut agama Islam dan saksi kedua Penggugat disumpah menurut agama Kristen dan kedua saksi tersebut telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat, disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat juga suka minum-



minuman yang memabukkan dan hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncak pertengkaran itu adalah bahwa sejak bulan Juli 2011 kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi sampai dengan sekarang dan pihak keluarga juga pernah menasehati Penggugat untuk tetap menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2005 di Raya Kabupaten Simalungun ;
- bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki seorang anak dan sekarang bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak satu tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi Tergugat kurang member nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat malas tidak mau bekerja dan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan ;

- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2011, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, selama persidangan berlangsung akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, tanpa ingin mencari siapa penyebab pertama dari kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin antara keduanya telah hilang, disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :



- وإذا اشتد عدم رغبة للزوجة على زوجها فطلق  
عليه للقاضي طلاق

- Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim ) berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درعالمفاسد أولى من جلب للمصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhra

Hal 15 dari 14 hal, Put No 188/Pdt.G/2011/PA- Pst





Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1432 H, oleh Drs. H. Rusli, SH, Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Sarnidi, SH,MH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Syamsuroh, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**  
dto

**Hakim Anggota,**  
dto

**Drs.H. Rusli, SH.**

**Drs. Sarnidi, SH, MH.**  
dto

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**  
dto

**Syamsuroh, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan  
aslinya

Panitera,

A.Sanusi, BS.Ag

Hal 17 dari 14 hal, Put No 188/Pdt.G/2011/PA- Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)